



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0003/IO-SD/DPMPTSP

ASAS HUKUM :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
Peraturan Wali kota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan
nonformal,
Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang
Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KEPADA

Nama Sekolah : **SD ADVENT PALOPO**
Alamat : **Jl. Andi Achmad No.15**
Kelurahan : **Tomarundung**
Kecamatan : **Wara Barat**
Tahun Berdiri : **1969**
Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN PERGURUAN SATU ATAP DAERAH MISI LUWU TANA TORAJA**
Berlaku Sampai : **2 Oktober 2027**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izi
tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal :



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo

SYAMSURIADI NUR, S.STP

Pangkat : **Pembina IV/a**
NIP : **19850211 200312 1 002**

Tembusan, Kepada Yth :

1. Wali Kota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;